

SURAT EDARAN

DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

NOMOR : C.Tel. 0202/HK 300/DMT-11120000/2023

TENTANG

KEBEBASAN DAN PERLINDUNGAN HAK DAN ASASI MANUSIA (HAM) DILINGKUNGAN KERJA PT DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Merujuk dan memperhatikan:
 - a. Universal Declaration of Human Rights;
 - b. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR);
 - c. United Nations Global Compact dan Children's Right and Business Principles (CRBP);
 - d. Women's Empowerment Principles (WEP);
 - e. International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - h. Berbagai konvensi HAM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - i. Akta Nomor 06 Tanggal 5 Mei 2023 tentang Akta Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
 - j. Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: C.Tel.022/HCO/DMT-1000000/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, tentang Peraturan Perusahaan;
 - k. Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: C.Tel.019/HK200/JDMT-1340000/2022, tanggal 05 Mei 2022, tentang Good Corporate Governance;
 - l. Peraturan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: C.Tel.015/HK200/JDMT-1056000/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Etika Bisnis Perusahaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 diatas PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Mitratel**") berkomitmen:
 - a. Menghormati HAM sesuai aturan dan hukum yang berlaku serta meningkatkan pemahaman seluruh karyawan baik Direksi, Dewan Komisaris dan Anak Perusahaan mengenai HAM dan konteks HAM.
 - b. Secara tegas menerapkan untuk tidak menggunakan pekerja anak yaitu adanya ketentuan mengenai syarat minimum usia bagi calon karyawan.
 - c. Melarang praktik kerja paksa dan perdagangan manusia yang mana penerimaan calon karyawan tidak dipungut biaya dan memberikan hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Memperlakukan semua karyawan secara adil dan tanpa diskriminasi sesuai jabatan dan tidak membeda-bedakan karyawan dengan melihat suku, ras, agama, *gender*, *disability*, dan warna kulit.
- e. Menghormati kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, sehingga tidak membatasi karyawan untuk melakukan kegiatan dan perkumpulan sepanjang bersifat konstruktif mendukung pencapaian misi Perusahaan, misalnya berupa koperasi karyawan, perkumpulan karyawan dan sebagainya.
- f. Memberikan lingkungan dan tempat kerja aman dan nyaman, inklusif, terbuka dengan keberagaman, memberikan hak cuti dan waktu istirahat, serta memberikan media terkait sarana penyampaian keluhan terhadap pelecehan seksual.
- g. Melarang seluruh karyawan melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik dan akan memberikan sanksi kepada karyawan namun bukan berupa tindakan kekerasan verbal maupun fisik.
- h. Memastikan bahwa karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang suku, ras, agama, *gender*, *disability*, dan warna kulit.
- i. Berusaha untuk menghindari terjadinya dampak merugikan bagi masyarakat sekitar akibat dari aktivitas bisnis Mitratel sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tetap berdampingan dengan masyarakat sekitar lokasi usaha Mitratel.
- j. Menerapkan HAM yaitu memasukan aspek HAM dalam perjanjian kerjasama dengan mitra kerja (tidak mempekerjakan pekerja anak, kerja paksa, anti diskriminasi, perlindungan pekerja).
- k. Mewujudkan masyarakat sekitar wilayah kegiatan usaha yang sejahtera melalui serangkaian program sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang memberdayakan yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat diliputi situasi yang kondusif dan saling menghargai berupa program *corporate social responsibility*.
- l. Melakukan sosialisasi, evaluasi dan pengawasan terhadap mitra kerja guna memastikan tidak adanya insiden HAM yang dapat berdampak signifikan pada Mitratel dan pemangku kepentingan lainnya.
- m. Berkomitmen mendorong setiap rekanan Mitratel memberikan pernyataan kepatuhan terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tidak mempekerjakan anak, dan tidak ada kerja paksa.
- n. Melakukan pengukuran risiko HAM, due diligence dan evaluasi HAM secara berkala sesuai dengan konteks tanggung jawab sosial dan bisnis.
- o. Menyediakan mekanisme pengaduan dan remediasi (pemulihan) terhadap insiden HAM sesuai dengan konteks dan ruang sesuai dengan konteks dan ruang lingkungannya masing-masing dan menunjuk unit kerja yang mengelola fungsi sumber daya manusia di Mitratel.
- p. Menghindari keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktifitas yang dapat menyebabkan insiden HAM, seperti perdagangan orang, prostitusi, dan penyelundupan tenaga kerja.
- q. Memenuhi hak dasar ketenagakerjaan, seperti dalam hal pengupahan dan remunerasi, perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial dan hari tua, tunjangan dan bantuan.

- r. Menghormati hubungan kerja dengan karyawan, khususnya dalam hal kejelasan status karyawan, penempatan kerja, penerimaan karyawan baru, mutasi, rotasi, promosi, dan demosi.
 - s. Menghormati hak karyawan untuk memiliki kesehatan yang baik, meliputi penyediaan jaminan pemeriksaan pengobatan dan perawatan kesehatan, hari dan jam kerja yang jelas termasuk waktu lembur, serta kesempatan untuk cuti, sakit, cuti haid, melahirkan, keguguran, cuti bersama dan tahunan.
 - t. Memberikan kesempatan yang setara dan non-diskriminatif, serta menyediakan pengembangan sumber daya bagi karyawan dalam aspek pendidikan, pelatihan, penilaian prestasi dan pengembangan karir karyawan.
 - u. Memberikan kejelasan dan imbalan yang sesuai dalam setiap tindakan skorsing, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berlaku bagi anak perusahaan Mitratel terkonsolidasi dilakukan dengan cara mengadopsi dan mengimplementasikan Surat Edaran ini ke dalam lingkungan kerja.
 4. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

a.n. Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk



Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Utama